



PEDOMAN KONVERSI

MERDEKA BELAJAR

KAMPUS MERDEKA

(MBKM)

UNIVERSITAS PAKUAN
2024

TIM PENYUSUN

- Pengarah** :
1. Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. (Rektor)
 2. Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik)
 3. Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, M.Sc. (Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan)
 4. Dr. Andi Chairunnas, M.Pd., M.Kom. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
 5. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan)
- Penyusun** :
1. Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
 2. Dr. Eneng Tita Tosida, S.TP., M.Si., M.Kom.
 3. Santa, M.Pd.
 4. Langgeng Prima Aggradinata, S.S., M.Hum.
 5. Roy Efendi, M.Pd.
 6. Lufty Hari Susanto, M.Pd.
 7. Dr. Nizam Mohammad Adrianto, S.P., M.M.
 8. Boldson Herdianto Situmorang, S.Kom., M.M.S.I.
 9. Usep Suhendar, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku pedoman ini dapat diselesaikan. Buku Pedoman Konversi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ditujukan bagi program studi di lingkungan Universitas Pakuan, sebagai panduan untuk membuat konversi pengakuan sks atas kegiatan mahasiswa di luar program studi baik itu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM Mandiri, MBKM oleh Kemendikbudristek, ataupun yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga lain.

Universitas Pakuan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBKM agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal dan memiliki paparan kompetensi global dari berbagai kegiatan belajar di luar program studinya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku pedoman ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi mewujudkannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya konten buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat sebagai salah satu acuan pembuatan konversi pengakuan sks pelaksanaan MBKM di dalam program studi sarjana di lingkungan Universitas Pakuan dan mitra-mitra strategis kolaborator program MBKM.

Bogor, 2 September 2024

R e k t o r,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., ASEAN Eng., APEC Eng.
NIP. 19600924185121001



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : .../KEP/REK/IX/2024

TENTANG:
PEDOMAN KONVERSI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI
UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang** :
- bahwa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mempertegas hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester;
 - bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester menjalankan aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka (BKP-MBKM) dengan batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) SKS dan maksimal 20 (dua puluh) SKS;
 - bahwa berdasarkan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Pedoman Konversi MBKM dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kemendikbudristek RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 03.1/KEP/REK/I/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;

11. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023
tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Wakil Rektor Bidang Akademik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEDOMAN KONVERSI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI UNIVERSITAS PAKUAN.**
- Pertama : Pedoman Konversi MBKM sebagai panduan bagi program studi dalam penyelenggaraan MBKM;
- Kedua : Pedoman Konversi MBKM ini berlaku bagi seluruh program studi sarjana di Universitas Pakuan;
- Ketiga : Pedoman Konversi MBKM merupakan petunjuk teknis konversi MBKM ke dalam SKS di Universitas Pakuan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : ... September 2024
R e k t o r,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
NIP. 19600924185121001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan	2
BAB II PRINSIP DASAR KONVERSI SKS	
2.1. Persyaratan Calon Mahasiswa Peserta Program MBKM	4
2.2. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkungan Unpak	5
2.3. MBKM di Luar Unpak oleh Kemendikbudristek atau Sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/ Lembaga Lain.....	6
2.4. Konversi Atas Pengakuan Prestasi Mahasiswa	7
BAB III MEKANISME KONVERSI	
3.1. Mekanisme Konversi SKS Luar Program Studi ke Dalam Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM (Konversi Pertukaran Mahasiswa/ <i>Credit Transfer System</i> (CTS))	8
3.2. Mekanisme Konversi Prestasi Mahasiswa ke Dalam SKS Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM (Juara I, II, III Tingkat Nasional/ Internasional	9
3.3. Mekanisme Konversi Kegiatan MBKM ke Dalam SKS Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM (Konversi Non Pertukaran Mahasiswa, Antara Lain: Kampus Mengajar, MSIB, dll).....	10
BAB IV PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN DOKUMEN MBKM	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ikhtiar pencapaian kedelapan indikator utama kinerja perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023, salah satu permasalahan Pendidikan tinggi adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna atau mampu mandiri berwirausaha. Mahasiswa harus memiliki pengalaman belajar di dunia nyata, menemukan permasalahan dan mencari solusi dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan bimbingan dosen dan praktisi. Kesempatan untuk belajar di luar program studi ini telah diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Belajar di luar program studi dan kampus dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka belajar kampus merdeka, disingkat dengan BKP-MBKM. Sejak digulirkan pada tahun 2020, Universitas Pakuan (Unpak) telah menjalankan aktivitas BKP-MBKM, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan/atau bekerjasama dengan lembaga/ institusi lain. Terimplementasi dalam 9 BKP-MBKM, program ini diikuti oleh mahasiswa program studi sarjana akademik dan sarjana terapan di lingkungan Unpak. Pencapaian Unpak dalam mengimplementasikan MBKM diukur melalui IKU yang kedua yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

Kegiatan dalam program MBKM merupakan rangkaian proses pembelajaran yang bermuara ke sks atau rekognisi. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil sebagian dari kegiatan pembelajarannya di luar program studi baik di dalam dan di luar Unpak. Kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari kredit akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam rekognisi dari kegiatan MBKM yaitu relevansi capaian pembelajaran dan rekognisi jam aktivitas. Bentuk rekognisi dari BKP-MBKM dapat dilakukan baik dalam bentuk bebas (*freeform*), bentuk terstruktur (*structured*) dan kombinasi keduanya (*hybrid*) oleh program studi.

Buku pedoman ini diharapkan menjadi referensi bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan konversi kegiatan belajar di

luar program studi dalam program MBKM, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi, menyiapkan kebijakan/ peraturan yang mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti program BKP-MBKM baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan/atau bekerjasama dengan lembaga/institusi lain.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program MBKM diantaranya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
- e. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Kemendikbudristek RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- h. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- i. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 03.1/KEP/REK/I/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- j. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.

1.3. Tujuan

Buku pedoman konversi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) ini bertujuan:

- a. menjadi acuan program studi dalam pengembangan kurikulum yang mengimplementasikan program MBKM, mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan

prosedur konversi kegiatan belajar di luar program studi dalam program MBKM, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;

- b. menjadi acuan program studi dalam menyiapkan kebijakan/ peraturan yang mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti program BKP-MBKM baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan/atau bekerjasama dengan lembaga/ institusi lain;
- c. memberikan petunjuk teknis konversi MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra strategis di luar Perguruan Tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Pakuan;
- d. mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dalam pelaksanaan program MBKM.

BAB II

PRINSIP DASAR KONVERSI SKS

Menurut Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Satuan kredit semester sebagaimana disebutkan pada ayat (5) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester sebagaimana tercantum pada ayat (6) adalah setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 16 ayat (4) Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Terkait beban belajar di luar program studi bagi mahasiswa pada program sarjana, disebutkan pada Pasal 18 ayat (4) Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023: a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Sedangkan bagi mahasiswa pada program sarjana terapan, pada Pasal 18 ayat (5) Permenristekdikti RI Nomor 53 Tahun 2023, wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

Secara umum, pengakuan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melaksanakan BKP-MBKM Mandiri, MBKM oleh Kemendikbudristek, ataupun yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga lain, adalah sesuai mekanisme penyelenggaraannya masing-masing.

2.1. Persyaratan Calon Mahasiswa Peserta Program MBKM

Persyaratan calon mahasiswa Unpak sebagai peserta program MBKM:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada SIMAK dan PDDikti semester berjalan;

- b. Memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 (seratus) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM;
- c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi/ program MBKM yang dipilih;
- d. Mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi, apabila mahasiswa sudah diterima sebagai peserta MBKM pada program studi/PT lain/Institusi penyelenggara MBKM, namun belum memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi, maka dalam kurun waktu maksimal 1 bulan kegiatan MBKM berjalan, mahasiswa wajib melaporkan/ berkonsultasi kepada program studi untuk memperoleh surat rekomendasi, sebagai persyaratan konversi/ pengakuan nilai;
- e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.

2.2. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkungan Unpak

Program pertukaran mahasiswa antar program studi dalam lingkungan Unpak ditujukan untuk meningkatkan soft skills dan hard skills yang dimiliki mahasiswa sebagaimana yang terdapat dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baik pada mata kuliah yang ada di kurikulum program studi maupun sebagai pengayaan yang berbentuk mata kuliah pilihan. Mekanisme konversi sks pada program pertukaran mahasiswa antar program studi dalam lingkungan Unpak sebagai berikut:

- a. Nama mata kuliah sama, beban satuan kredit semester (sks) berbeda
 - (i) mata kuliah program studi asal dengan beban 2 sks, tetapi di luar program studi memiliki beban sks lebih besar, maka ketika dikonversi mengacu pada beban sks dalam program studi asal yakni 2 sks. Penilaiannya didasarkan pada nilai yang diperoleh mahasiswa dari luar program studi dan kelebihan sks dikonversi ke SKPI dengan penamaannya disesuaikan pada salah satu CPMK.
 - (ii) mata kuliah program studi asal dengan beban 3 sks, tetapi di luar program studi memiliki beban sks lebih kecil, maka Ketika dikonversi mengacu pada beban sks mata kuliah di program studi asal. Penilaiannya didasarkan pada nilai yang diperoleh dari luar program studi.
- b. Nama mata kuliah berbeda
 - (i) periksa kesesuaian CPL mata kuliah tersebut dengan CPL mata kuliah yang dapat dikonversi di program studi asal. Jika terdapat kesesuaian maka dapat dikonversi pada mata kuliah di program studi asal.

(ii) jika tidak terdapat kesesuaian CPL, maka diakui sebagai SKPI.

2.3. MBKM di Luar Unpak oleh Kemendikbudristek atau Sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/ Lembaga Lain

- a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.
- c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- c. pengakuan kegiatan pembelajaran MBKM dan besarnya sks, sifatnya adalah pengakuan maksimal, dapat diakui lebih rendah tergantung dari besar kontribusi kegiatan MBKM dalam membangun kompetensi lulusan program studi. Pengakuan sks mengikuti aturan kurikulum MBKM, bobot magang = 20 sks. 1 (satu) sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi $1 \text{ (satu) sks} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu per semester} = 2.720 \text{ menit per semester}$. Magang yang berbobot 20 sks setara dengan 54.400 menit atau 906,67 jam.
- e. pengakuan sks kegiatan pembelajaran MBKM dapat dalam bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured*) dan kombinasi keduanya (*hybrid*).
- d. batas jumlah sks yang dapat dihitung untuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diikuti oleh mahasiswa adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks dan maksimal 20 (dua puluh) sks.
- e. kegiatan pembelajaran MBKM dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

2.4. Konversi Atas Pengakuan Prestasi Mahasiswa

Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau Unpak.

BAB III
MEKANISME KONVERSI

**3.1. Mekanisme Konversi SKS Luar Program Studi ke Dalam Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM
(Konversi Pertukaran Mahasiswa/ Credit Transfer System (CTS))**

No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab
	Mekanisme konversi sks luar prodi ke dalam mata kuliah inti/pilihan/ mata kuliah khusus MBKM termasuk koding mata kuliah	<p>a. Mahasiswa mengusulkan konversi sks luar prodi ke dalam mata kuliah inti/pilihan/mata kuliah khusus MBKM (Form 1);</p> <p>b. Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung (surat rekomendasi, transkrip nilai, ringkasan CPL) (Form 6)</p> <p>c. Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing/Ka.Prodi;</p> <p>d. Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi sks luar prodi ke dalam mata kuliah inti/pilihan/mata kuliah khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;</p> <p>e. Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan (Form 4).</p> <p>Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.</p>	<p>Form 1: Surat Permohonan Konversi sks mata kuliah inti/pilihan/mata kuliah khusus MBKM</p> <p>Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi</p> <p>Form 6: Surat Rekomendasi Ketua Program Studi</p>	

3.2. Mekanisme Konversi Prestasi Mahasiswa ke Dalam SKS Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM (Juara I, II, III Tingkat Nasional/ Internasional)

No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab
	<p>Mekanisme konversi prestasi ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/ mata kuliah khusus MBKM</p> <p>(Juara I, II, III Tingkat Nasional/ Internasional)</p>	<p>a. Mahasiswa mengusulkan surat permohonan konversi sks mata kuliah terhadap prestasi mahasiswa yang diraih kepada Ka.Prodi (Form 2);</p> <p>b. Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung (piagam/sertifikat) yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;</p> <p>c. Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan atau dosen wali mahasiswa yang bersangkutan;</p> <p>d. Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi prestasi mahasiswa yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;</p> <p>e. Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan (Form 4);</p> <p>Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.</p>	<p>Form 2: Surat Permohonan Konversi prestasi mahasiswa ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/mata kuliah khusus MBKM</p> <p>Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi</p> <p>Lampiran 1: Panduan Rentang Nilai Konversi Prestasi Mahasiswa</p>	<p>Aswadek, BAAK</p>

**3.3. Mekanisme Konversi Kegiatan MBKM ke Dalam SKS Mata Kuliah Inti/ Pilihan/ Khusus MBKM
(Konversi Non Pertukaran Mahasiswa, Antara Lain: Kampus Mengajar, MSIB, dll)**

No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab
	<p>Mekanisme konversi Kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/ mata kuliah khusus MBKM</p> <p>(Non Pertukaran Mahasiswa)</p>	<p>a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan konversi sks mata kuliah terhadap kegiatan MBKM yang telah ditempuh kepada Ka.Prodi (Form 3);</p> <p>b. Surat permohonan harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ka.Prodi atau Pejabat yang berwenang; 2. Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/sertifikat/piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan; 3. Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM (Form 5); <p>c. Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan atau dosen pembimbing kegiatan atau dosen wali/ Ka.Prodi;</p> <p>d. Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/ mata kuliah khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;</p> <p>e. Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan (Form 4);</p> <p>Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.</p>	<p>Form 3: Surat Permohonan Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/mata kuliah khusus MBKM</p> <p>Form 5: Surat Pelaporan Ringkasan dan Luaran Kegiatan MBKM</p> <p>Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi</p>	<p>Aswadek, BAAK</p>

BAB IV

PENUTUP

Demikian buku Pedoman Konversi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai petunjuk teknis konversi MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra strategis di luar Perguruan Tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

Universitas Pakuan sangat mendukung kebijakan MBKM yang diwujudkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan tujuan:

1. Mengedepankan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
2. Mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studi untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya;
3. Program MBKM dapat meningkatkan “link and match” dengan dunia usaha dan industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan wirausaha;
4. Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
5. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, trampil, bermartabat, produktif, integritas, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku *Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2001. Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001*. Jakarta. Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rektor Universitas Pakuan. 2023. Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 76/KEP/REK/VII/2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.
- Rektor Universitas Pakuan. 2023. Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan. *Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.

- Universitas Pakuan. 2023. Buku *Dokumen SPMI Standar Nasional Pendidikan*. Bogor, Indonesia: Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan.
- Universitas Pakuan. 2023. Buku *Dokumen SPMI Standar Pendidikan Tinggi*. Bogor, Indonesia: Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan.
- Universitas Pakuan. 2023. Buku *IKU SN-DIKTI, IKU, dan IKT 2023-2027 Universitas Pakuan*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.
- Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi. 2022. Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027. *Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022*. Bogor, Indonesia: Yayasan Pakuan Siliwangi.

LAMPIRAN DOKUMEN MBKM

FORM 1. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Pakuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NPM :
Program Studi Asal :
Semester :
Nama dan Kode PT Tujuan* :
Nama dan Kode Prodi Tujuan* :
Nama, sks, Kode MK Tujuan* :

No	Nama MK Tujuan	Kode MK	sks	Nilai Angka	Nilai Huruf
1					
2					
3					
dst					

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi asal atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan mata kuliah di luar prodi (Nilai/Kartu Hasil Studi) dari Perguruan Tinggi Tujuan;
3. Ringkasan deskripsi Pembelajaran/CPL dari masing-masing mata kuliah yang ditempuh di Perguruan Tinggi tujuan*.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK.....

Tanggal... ..,

Pemohon,

Nama
NPM.....

*) Nama/Kode disesuaikan PD Dikti, harap mahasiswa konfirmasi semua data kepada PIC PT Tujuan, sebelum mengajukan konversi.

**FORM 2. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
PRESTASI MAHASISWA KE DALAM SKS MATA KULIAH
INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Pakuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi prestasi mahasiswa ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Semester :
Jenis>Nama Kompetisi/Perlombaan* :
Penyelenggara :
Peringkat : 1 / 2 / 3 Nasional/Internasional
(Pilih salah satu)
Tahun Perolehan Kejuaran :
Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
(tanpa gelar)
NIDN/NIDK :

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Piagam/Sertifikat yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
2. dst.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing/Dosen Wali,

Tanggal... ..,

Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK.....

Nama
NIM.....

*) Jenis Lomba dapat dilihat pada lampiran

**FORM 3. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH
INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Pakuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Semester :
Jenis Aktivitas MBKM : Magang/Kampus Mengajar/Proyek
Kemanusiaan/dll
Lokasi :
Nomor dan tanggal Surat Tugas :
Jenis Anggota : Personal / Kelompok
Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
(tanpa gelar)
NIDN/NIDK :
Tugas Dosen Pembimbing :

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/ sertifikat/ piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan;
3. Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Tanggal... ..,
Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Nama
NIM.....

**FORM 4.A. *TEMPLATE* LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
(PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN**

No	NIM	NISN	Nama	Nama Perguruan Tinggi Tujuan	Kode PT Tujuan	Nama Prodi Tujuan	Kode Prodi Tujuan	Nama MK Tujuan	Kode Mata Kuliah Tujuan	SKS Mata Kuliah Tujuan	Nilai Huruf MK Tujuan	Kode MK diaku	Nama MK diaku/konversi	SKS Diaku	Nilai Huruf Diaku	Nilai Angka Diaku
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

MENGETAHUI
DEKAN

NIP

**FORM 4.B. *TEMPLATE* LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
(PROGRAM NONPERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN**

NO	NAMA	NIM	NISN	JENJANG	POGRAM STUDI	FAK/SEKL	SMTR	MATKUL	KODE MATKUL	SKS	AKTIFITAS MBKM	JUDUL PROPOSAL	LOKASI	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	PERSONAL/KELOMPOK	JNS	DOSBING (tanpa gelar)	NIDN	KATEGORI KEGIATAN		
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
dst																						

MENGETAHUI
DEKAN

NIP

**FORM 5. SURAT PELAPORAN RINGKASAN DAN LUARAN
KEGIATAN PROGRAM MBKM**

Yth. Dekan Fakultas Universitas
Pakuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NPM :
 Program Studi :
 Semester :
 Jenis Aktivitas MBKM : Magang/Kampus Mengajar/Proyek Kemanusiaan/dll
 Judul kegiatan :
 Lokasi :
 Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi :
 Jenis Anggota : Personal / Kelompok
 Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
 (tanpa gelar)
 NIDN/NIDK :
 Tugas Dosen Pembimbing :

melaporkan ringkasan dan luaran kegiatan Program MBKM:

No	Ringkasan Program Pembelajaran atau Kegiatan atau CPL	Luaran Program (Hasil yang bisa terukur)	Nama Mata kuliah konversi	Nilai dari pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Nama
 NIP.....
 NIDN/NIDK/NUP.....

Tanggal... .. ,

Pemohon,

Nama
 NIM.....

FORM 6. SURAT REKOMENDASI KETUA PROGRAM STUDI

SURAT REKOMENDASI

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Jabatan :
Program Studi/Departemen:

Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada:

Nama :
NPM :
NIK :
Semester / IPK :
Program Studi :
Fakultas/Sekolah :
Email Official (SIAP) :
Nomor Telepon (HP) :

untuk mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa / non pertukaran mahasiswa*)

nama program/kegiatan MBKM :
Lokasi :

Surat Rekomendasi digunakan sebagai salah satu persyaratan konversi/pengakuan nilai setelah mahasiswa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan program MBKM yang dilaksanakan pada semester

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
Ketua Program Studi/Ketua Departemen

()

*) pilih salah satu

NIP.

LAMPIRAN I: PANDUAN RENTANG NILAI KONVERSI PRESTASI

No	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
PERLOMBAAN PUSPRESNAS				
1	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara I/Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum Auntuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
2	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara II/Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum Buntuk MK Magang/ Kerja Praktek / Kewirausahaan/Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
3	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara III/Perunggu	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum Cuntuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
4	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Finalis	Individu/ Kelompok	Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.

PERLOMBAAN NON PUSPRESNAS INTERNASIONAL				
5	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara I/ Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
6	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara II/Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
7	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara III/ Perunggu	Individu/ Kelompok	3) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 4) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
PERLOMBAAN NON PUSPRESNAS NASIONAL				
8	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara I/ Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau;

				2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
9	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara II/Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.
10	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara III/ Perunggu	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.
PERLOMBAAN KHUSUS PKM-PIMNAS				
11	PKM-R	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK Tugas Akhir Program Studi maksimum nilai A dengan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
12	PKM-K	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK Kewirausahaan maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
13	PKM-PM	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK KKN maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.

14	PKM-PI	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK KKN maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
15	PKM-KC	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	Konversi disesuaikan dengan aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
16	PKM GFK	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	Konversi disesuaikan dengan aturan Perlombaan PUSPRESNAS.



SPIRIT  **LEADING**



UNIVERSITAS PAKUAN

Unggul Mandiri & Berkarakter

JL. Pakuan BOGOR
TELP. 0251-8312206
FAX. 0251-8356927
www.unpak.ac.id
e-mail : info@unpak.ac.id

